



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Palagimata 93721 04022816456

<https://dukcapil.baubaukota.go.id/>

Pemerintah Kota Baubau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu keluarga karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing

No. SK : Nomor 479 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau Kartu keluarga yang rusak
2. Kartu izin tinggal tetap
3. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan kartu keluarga (KK) baik orang Asing maupun kartu keluarga (KK) WNI
2. Petugas memproses penerbitan kartu keluarga;
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan kartu keluarga dalam waktu 1 hari;
4. Pemohon menerima kartu keluarga dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Palagimata 93721 04022816456

<https://dukcapil.baubaukota.go.id/>

Pemerintah Kota Baubau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : -
3. Telepon : (0402) 2816456
4. Faximile : (0402) 2816456
5. Email : disdukpencapil.baubau7472@gmail.com
6. Facebook : Dukcapil Baubau
7. Form Survei Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan